

 	<b>SMK SMTI PADANG</b>		No. Dokumen : Edisi : 1 Revisi : 0 Efektif : 27-Jun-2022 Halaman : 1 dari 5
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>		
<b>PERJANJIAN KERJA SAMA</b>			
Nomor : B/ /BPSDMI/SMTI-Padang/HK/VI/2022 Nomor : 800/48 /INAKER.2/VI/2022			

Antara  
**SMK SMTI PADANG**  
 Dengan  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
 Mengenai  
**KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI SERAI WANGI**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini melakukan perjanjian kerja sama:

- Sylvi, S.T., M.Si. : Kepala Sekolah SMK SMTI Padang, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda 2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama SMK SMTI Padang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Fery Chofa, S.H, LL.M : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Jl. Prof. Dr. H. Aziz Haily MA, Bukik Limau bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertindak secara bersama-sama akan disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah binaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi pemerintah yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pembangunan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dijiwai asas kepercayaan (*trust*), serta itikad baik, masing-masing bertindak dalam kedudukannya di atas telah saling setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

 	<b>SMK SMTI PADANG</b>		No. Dokumen : Edisi : 1 Revisi : 0 Efektif : 27-Jun-2022 Halaman : 2 dari 5
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>		
<b>PERJANJIAN KERJA SAMA</b>			
Nomor : B/ /BPSDMI/SMTI-Padang/HK/VI/2022 Nomor : 800/ /INAKER.2/VI/2022			

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan :

- 1.1. Pelatihan dan bimbingan teknis kepada petani serai wangi di wilayah Kab/Kota;
- 1.2. Pendampingan dan bimbingan berkelanjutan kepada petani binaan;
- 1.3. Inovasi dan pengembangan diversifikasi produk turunan serai wangi;
- 1.4. Pendampingan pengurusan izin badan usaha, izin edar, PKRT, dan BPOM.
- 1.5. Memastikan dan memantau penerapan hasil pelatihan dan bimbingan teknis oleh petani serai wangi;
- 1.6. Penyediaan sentra penjualan produk hasil binaan;
- 1.7. Pembuatan kebijakan yang mendukung aspek pemasaran, pengembangan usaha, dan promosi produk turunan serai wangi.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 2.1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - 2.1.1. **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan sumber daya yang kompeten baik yang berasal dari lingkungan intern **PIHAK PERTAMA** sendiri atau bilamana diperlukan, yang berasal dari luar lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini bertindak sebagai subkontraktor bagi **PIHAK PERTAMA** ;
  - 2.1.2. **PIHAK PERTAMA** menjamin akan menjaga kerahasiaan **PIHAK KEDUA** terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam perjanjian ini;
  - 2.1.3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan sumber daya yang dimiliki seperti formulasi, teknologi dan SDM pelatit untuk mendukung suksesnya aktivitas kegiatan penerapan inovasi.
- 2.2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - 2.2.1. **PIHAK KEDUA** menyediakan sumberdaya yang dimiliki seperti sarana, prasarana, dan SDM untuk mendukung suksesnya aktivitas kegiatan penerapan inovasi;
  - 2.2.2. **PIHAK KEDUA** memanfaatkan dan mengembangkan hasil yang diperoleh dari kegiatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - 2.2.3. **PIHAK KEDUA** menjamin akan menjaga kerahasiaan **PIHAK PERTAMA** terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

 	<b>SMK SMTI PADANG</b>		No. Dokumen : Edisi : 1 Revisi : 0 Efektif : 27-Jun-2022 Halaman : 3 dari 5
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>		
<b>PERJANJIAN KERJA SAMA</b>			
Nomor : B/ /BPSDMI/SMTI-Padang/HK/VI/2022 Nomor : 800/ /INAKER.2/VI/2022			

Pasal 3

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- 3.1. Surat Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani;
- 3.2. Apabila masa berlaku surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas telah berakhir maka akan diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** yang akan ditindaklanjuti lebih rinci sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 5.1. Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi Hak Paten **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2. Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 6.1. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat;
- 6.2. Keadaan Kahar yang dimaksud disini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi,

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	



SMK SMTI PADANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



No. Dokumen :  
Edisi : 1  
Revisi : 0  
Efektif : 27-Jun-2022  
Halaman : 5 dari 5

## PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : B/ /BPSDMI/SMTI-Padang/HK/VI/2022

Nomor : 800/ /INAKER.2/VI/2022

- 9.1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) Perjanjian yang bermaterai 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama;
- 9.2. Perjanjian ini tidak akan batal atau gugur demi hukum apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah, dibatalkan atau tidak dapat diberlakukan. **PARA PIHAK** dengan itikad baik mengupayakan untuk membicarakan ketentuan pengganti yang akan diberlakukan terhadap Perjanjian ini yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Fery Chofa, S.H, LL.M

(Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Lima Puluh Kota)



PIHAK PERTAMA

Pioni Putra, S.Kom.

(Kasubag Tata Usaha SMK SMTI  
Padang)

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA